



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324 039
KAYUAGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 003/KEP/KPU-OKI/I/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 PENYUSUNAN DAN PEMILAHAN DATA PEMILU 2004
 PADA KECAMATAN PEMEKARAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Menimbang

1. Bahwa dengan adanya Pemekaran Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir maka akan dilakukan Penyusunan dan Pemilahan Data Pemilu 2004 pada Kecamatan Induk dan Kecamatan Pemekaran se Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) diatas, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan dan Pemilahan Data Pemilu 2004 pada Kecamatan Pemekaran se Kabupaten Ogan Komering Ilir .
3. Bahwa untuk mengatur pelaksanaan tugasnya maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Lampam, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing Jaya, teluk Gelam, Pedamaran Timur, dan perubahan nama Kecamatan Pematang Panggang menjadi Kecamatan Sungai Menang di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Memperhatikan

- : Rapat Penyo Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 29 Januari 2007.

MEMUTUSKAN :

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAN
PEMILAHAN DATA PEMILIH PEMILU 2004 PADA KECAMATAN PEMEKARAN.**

Menetapkan

PERTAMA

- : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan dan Pemilahan Data Pemilih Pemilu 2004 Pada Kecamatan Pemekaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Kelompok Kerja bertugas sebagai berikut :
1. Menghimpun data Pemilu 2004 pada Kecamatan Induk dan Pemekaran.
 2. Memilah dan menyusun data Pemilu 2004 pada Kecamatan Induk dan Pemekaran.
 3. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan tugas pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ogan Komering Ilir.

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kab. OKI.

KETIGA

: Masa Tugas Kelompok Kerja adalah 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini.

KEEMPAT


: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Biaya Rapar-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan/Kelompok Kerja/Konsultasi (19.0104-0088) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 dan Pos Bantuan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007.

LIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Januari 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,




IR. HAISEN HOWER, MP

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Nomor 003/KEP/KPU-OKI/I/2007
Tanggal 30 Januari 2007

- 1. Penaggung Jawab** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKI
- 2. Pengarah** : Ir. Haisen Hower, MP.
- 3. Pelaksana**
 - Koordinator** : Abu Yasir Robbani, S.Ag.
 - Wakil Koordinator** : Tholib Dahlan
 - Sekretaris** : Syamsiah, SH.
 - Anggota**
 - 1. Djauhari, SE.
 - 2. Darna
 - 3. Efri Noralisa, ST.
 - 4. Anni Septiana, SHI.
 - 5. Muslim, SE.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,



IR. HAISEN HOWER, MP.